

Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor

Isakh Benyamin Manubulu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendana Wangi Timor Tengah Utara

(email: isakhbenyaminmanubulu@gmail.com)

Hildegardis Ina Tona

Program Pasca Sarjana Teologi, UKAW Kupang

(email: tonahildegardis@gmail.com)

Yohana Bui Ati

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

(email: yohanaati660@gmail.com)

Abstrak

Kebersamaan masyarakat di Pulau Timor dalam beberapa waktu terakhir menjadi sebuah perhatian dengan maraknya praktik kumpul keluarga. Tradisi ini dipraktikkan dengan maksud untuk mendukung setiap anggota keluarga untuk mencapai tujuan tertentu namun pergeseran paradigma berpikir tentang tradisi hukum adat justru memberikan kesan bahwa tradisi ini tidak lagi memberikan kesan sosio-kultural namun lebih dari sebuah alat politik dengan mengorbankan moralitas dari masyarakat. Pergeseran yang disiratkan dari tradisi kumpul keluarga meninggalkan kesan bahwa kumpul keluarga bukan lagi merupakan sebuah tradisi melainkan sebuah kebiasaan yang mengurangi tanggung jawab dari setiap individu terhadap kepentingan pribadinya.

Kata kunci: Kumpul Keluarga, Tradisi, Pulau Timor, dan Masyarakat Adat.

Pendahuluan

Terletak di wilayah Timur Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur membentang seluas 48.718,10 km² yang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) wilayah kota. Pulau Timor mewakili 63% dari total keseluruhan wilayah di Provinsi NTT dengan luas mencapai 30.777 km². (I. B. Manubulu et al., 2023) Pembentukan Provinsi NTT pada tahun 1958 dan ditetapkannya Kota Kupang (sebelah barat pulau Timor) sebagai Ibu Kota Provinsi turut memperkuat eksistensi wilayah pulau timor. Hal ini kemudian membuat pulau Timor diekspose sebagai sebuah wilayah dengan 45 (empat puluh lima) suku

di dalamnya. Disamping itu, Pulau Timor juga merupakan sebuah wilayah yang berbatasan darat dengan Republik Domestik Timor Leste '*República Doméstica de Timor Leste*' sehingga akulturasi budaya asing dan budaya lokal masyarakat pribumi dianggap sebagai suatu kewajaran. Dalam kemajemukan suku, bangsa dan agama, Pulau Timor turut menjadi sebuah tempat berkembangnya sebuah tradisi yang disebut dengan 'Kumpul Keluarga'.

Istilah kumpul keluarga '*family gathering*' adalah hal yang tidak asing bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal ini merujuk pada sebuah kebiasaan gotong royong untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan finansial '*financial needed*' dari sebuah keluarga seperti persiapan anggaran untuk membayar *belis*¹ hingga penguatan anggaran untuk kelancaran acara perkawinan. (Eni, 2023) Lebih lanjut, tradisi ini juga diterapkan untuk mendukung biaya pendidikan, pembangunan rumah adat, bahkan peristiwa duka. Peristiwa kumpul keluarga tidak hanya menyasar pada sebuah generasi berdasarkan hubungan darah namun turut menyasar pada pengelompokan berdasarkan suku, asal, tempat tinggal hingga hubungan kekerabatan yang lebih luas. Pengistilahan kumpul keluarga cukup beragam seperti halnya masyarakat Rote yang menggunakan istilah '*tu'u*' untuk merujuk pada peristiwa kumpul keluarga dalam bahasa lokal. (Puspitasari, 2018) Tradisi *tu'a eja* dalam kehidupan masyarakat Flores (Mansuetus, 2020), Tradisi *tama benu* pada masyarakat Sikka dan Tabua dalam kehidupan masyarakat Amarasi (Nopeniti Nufninu, 2014).

Pola yang diterapkan dalam tradisi *tu'u/tu'a eja/tabua/tama benu* nampaknya tidak lagi konsisten pada sekelompok masyarakat hukum adat '*rechtgemeenschap*'. Hal ini ditandai dengan kepesertaan dari tradisi kumpul keluarga yang kemudian melibatkan anggota yang lebih luas lalu menjelma menjadi sebuah nilai

¹ *Belis* atau *mahar* adalah sejumlah penghargaan yang diberikan dalam peristiwa perkawinan dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, umumnya diberikan dari mempelai laki-laki kepada mempelai Perempuan atau keluarganya sebagai wujud penghargaan.

transindividual bagi masyarakat umum. (Isakh Benyamin Manubulu, 2023) Tulisan Eni turut membenarkan adanya kejadian tersebut yang mana dalam kesimpulannya, ia menerangkan bahwa kumpul keluarga sebagai *built family system* (Eni, 2023) sehingga di dalamnya terdapat kepesertaan berupa orang tua, keluarga terdekat, teman, tetangga atau komunitas lainnya. Ini berbeda dengan pandangan Mola, yang justru hanya berfokus pada '*family*' dalam kaitannya dengan peristiwa pengantaran belis '*tu ngawu*'. (Mola, 2022) Penerangan Gerald Turkel tentang daya mengikatnya hukum adat kemudian terjawab dengan pemikiran *ontology realism kritis* dimana liberasime rasionalisme dan *rule of law* hadir sebagai sebuah eksponen hukum dan masyarakat. (Sulistiyawan, 2020) Ini berarti bahwa sekalipun hukum dan masyarakat mengadaptasi *alegori tali sepatu* oleh Guest akan tetapi aspek tersebut harusnya di dasarkan pada atas pemikiran yang rasional.

Tradisi kumpul keluarga dalam kaitannya dengan *the convention of the constitutions* turut melahirkan sanksi sebagai daya mengikat yakni prasangka buruk '*moral opprobrium*' hingga kesukaran politik '*political difficulties*' bagi para pelanggar. (I. Manubulu et al., 2018) Tantangan yang sebenarnya dihadapi dari eksistensi hukum adat ialah sifat tidak tertulisnya sehingga konsepsi penundukan terhadap hukum adat dalam hal ini tradisi kumpul keluarga hanya akan dipahami sebagai sebuah sarana moralitas politik '*political moralism*'. (W. Bradley Wandel, 2008) Fenomena ini memperkuat ide territorial genealogis yang melekat pada hukum adat (Mohammad Nizar Sabri, 2015) Sekalipun demikian, konsepsi territorial genealogis dibatasi pada 2 (dua) aspek yakni keterkaitan secara rohani yang menjelaskan hubungan pemujaan terhadap roh-roh luhur serta keterkaitan secara genealogis yang merujuk pada hubungan darah/ikatan perkawinan. (Sukirno, 2018 : 143) Lebih lanjut, hukum adat seharusnya diberlakukan dengan memperhatikan batasan-batasan logis yakni sistem hukum, kenyataan sosial dan peri kemanusiaan. (Siregar, 2018)

Pergeseran nilai pada tradisi kumpul keluarga kemudian memunculkan kesan teknis managerial yang berorientasi pada profit '*profit making entity*' dimana pengumpulan dana tersebut bersifat lokal '*local capital gain*' dengan memanfaatkan penduduk sekitar sebagai wahana untuk menunjang kepentingan pribadi. Berkenaan dengan itu, untuk lebih memahami tradisi kumpul keluarga maka disusun sebuah jurnal berjudul **"Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga dalam Kehidupan Masyarakat di Pulau Timor"** yang akan diformulasikan dalam 2 (dua) rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana bentuk ideal dari Tradisi Kumpul Keluarga?
2. Mengapa tradisi kumpul keluarga mengalami pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat Timor?

Tinjauan Pustaka

1. Konsepsi Kumpul Keluarga

Terminologis kata keluarga berasal dari bahasa Sansekerta '*kula*' yang berarti anggota dan '*warga*' yang diartikan sebagai kelompok kerabat, sehingga secara harafiah istilah *kulawarga* dapat diartikan sebagai 'anggota atau kelompok kerabat'. (Adi, 2022) Sebagai sebuah gambaran sederhana dari struktur sosial (Sudarsih, 2021), peranan keluarga dianggap sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anggota masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Rote, dikenal istilah '*ta sue talai hau*' yang berarti ikatan kasih persaudaraan (Isakh Benyamin Manubulu, 2023) dimana hubungan tersebut mengacu pada tenggang rasa antara setiap masyarakat dikarenakan ikatan kekerabatan. Adi menjelaskan bahwa keluarga dikelompokkan menjadi keluarga inti '*nuclear family*' dan keluarga besar '*extended family*'. Perbedaan antara *nuclear family* dan *extended family* terletak pada kedekatan emosional '*emotional distance*', interaksi sosial '*social interaction*', komunikasi '*communication*' dan kedekatan secara geografis '*geographical*'

proximity'.(Georgas et al., 2001) Pentingnya peranan keluarga telah disadari oleh banyak pihak layaknya Adi yang menjelaskan bahwa pendidikan akidah Islam, Pendidikan Ibadah, Pendidikan Akhlak menjadi materi dalam penguatan keluarga dalam perspektif Islam.(Adi, 2022). Keluarga tidak hanya memegang peran penting dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anggotanya, namun juga turut bertanggung jawab terhadap perkembangan moral (Jamari, 2016) dan spiritual (Ramadhan, 2011) dari anggotanya.

Keyakinan masyarakat di Pulau Timor bahwa keluarga memegang peranan penting dalam kehidupan anggotanya kemudian melahirkan sebuah tradisi yang disebut dengan Kumpul Keluarga. Searah dengan penjelasan sebelumnya, kumpul keluarga merupakan sebuah peristiwa berkumpulnya *nuclear family* dan *extended family* untuk menyokong kebutuhan dari seorang anggota keluarga. Ini searah dengan pandangan Carmen yang menjelaskan bahwa keluarga harus memastikan harmonisasi perkembangan anak, kepribadiannya, memastikan sang anak hidup dalam sebuah lingkungan keluarga yang sehat, dalam atmosfir yang bahagia, dan penuh cinta. (Garcimartin, 2012) Meskipun demikian, tanggung jawab tersebut diberikan kepada seorang anggota keluarga yang masih berstatus sebagai anak '*child*'. Perlakuan yang demikian terhadap anak adalah sebuah jaminan konstitusional dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pembentukan UUD 1945 yang mengadopsi semangat *Universal Declaration of Human Right* 1948 ("UDHR") khususnya pada Article 25 UDHR tentang perlakuan khusus terhadap Ibu dan Anak. (Nations, n.d.) Pasal tersebut kemudian diratifikasi dalam Pasal 41 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU 39/99"). Perlu diketahui bahwa Status anak '*child*' berlaku secara definitif dalam Pasal 1 Angka 5 UU 39/99 bahwa melekat pada

mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah searah dengan *Article 1 Convention on the Rights of the Child* 1990.

Tradisi kumpul keluarga tidak jarang dilaksanakan dengan maksud untuk kepentingan ceremoni pernikahan '*wedding*' menjadi sebuah catatan penting bagi masyarakat di Pulau Timor. Peristiwa ini ditandai dengan disebarkannya Undangan Kumpul Keluarga, dimana kumpul keluarga umumnya mendahului acara perkawinan, hal ini diperuntukan untuk membiayai segala kebutuhan perkawinan. Setiap orang yang menghadiri kumpul keluarga akan diserahkan sebuah buku untuk dicatatkan jumlah sumbangannya, atas dasar catatan tersebut maka para pihak yang namanya tercatat akan diundang dalam acara perkawinan. Kebiasaan yang diterapkan secara terus menerus ini kemudian menghidupkan kembali sebuah keadaan *malaise* bagi sekelompok orang untuk bertanggung jawab terhadap kedewasaannya. Padahal, perkawinan berbicara tentang kematangan individu secara ekonomi, spiritual, emosional dan fisiologis, hal ini yang kemudian membuat Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah 'Pria dan Wanita' bukan 'Perempuan dan Laki-Laki'. (I. Manubulu & Tarandima, 2020) Perbedaan nomenklatur ini bukan semata-mata sebagai sebuah kesengajaan dalam penggunaan istilah namun mengandung sebuah makna kedewasaan '*maturity*' bagi pihak yang hendak melangsungkan tradisi tersebut. Fenomena kumpul keluarga yang kemudian tidak lagi memiliki arah dan pendirian yang tegas sehingga hanya akan memunculkan kesan sebagai upaya penggalangan dana berbasis *local capital gain* dengan memanfaatkan hukum adat sebagai *standing point*. Konsepsi kumpul keluarga ini yang akan menjadi sebuah indikator untuk menganalisis rumusan masalah yang telah dipaparkan.

2. Hubungan Kumpul Keluarga dengan Hukum Adat

Istilah *adatrecht* diperkenalkan oleh Snouck Hurgonje, selanjutnya Van Vollenhoven menggunakan istilah itu untuk mengadaptasi hukum yang dibentuk atas dasar realitas sosial.² Sebagai sebuah realita, hukum adat merupakan refleksi atas kehidupan masyarakat tentang hukum yang ideal. Deskripsi hukum yang ideal dimaksudkan sebagai peraturan yang muncul dari keinginan dan hati nurani manusia³ sehingga kemudian hukum tidak dipandang sebagai obyek pembatasan yang tak berubah-ubah, melainkan lebih dari sebuah cara untuk memahami hubungan sosial.⁴ Letak perbedaan antara hukum adat dan hukum positif diidentifikasi dari sifat yang melekat padanya, dimana hukum positif menjelma menjadi *rule of law* yang di definisikan dari sifat netralnya '*neutrality*', seragam '*uniformity*', dan dapat diprediksi '*predictability*'. Pendekatan dalam hukum positif yang *leterlijk* jelas tidak dapat dipergunakan dalam kaitannya dengan eksistensi hukum adat. Hukum adat sebagai sebuah peraturan yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan masyarakat umumnya mereduksi nilai-nilai positif dari sebuah kebiasaan dan kemudian mengadaptasi kebiasaan tersebut menjadi sebuah tradisi yang diberlakukan dalam sebuah ruang lingkup yang lebih luas. Ini juga berdampak terhadap sifat mengikat dari hukum adat, dimana hukum adat cenderung mengikat secara sukarela '*voluntary binding*' (Glachant, 2007).⁵

² Lihat (I. Manubulu et al., 2018)

³ Isakh Benyamin Manubulu. (2023). 506 Tahun Jejak Otonomi di Pulau Rote, Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak. Tangguh Denara Jaya, h. 21.

⁴ Di Jerman, hukum adat juga dikenal dengan hukum kebiasaan '*gewoonte recht*', dikatakan demikian sebab merupakan sebuah kebiasaan yang memiliki daya mengikat sekalipun bersifat *voluntary* yang menjadi bagian dari hukum perundang-undangan (*wettenrecht*).

⁵ *Voluntary binding* adalah istilah yang digunakan dalam hubungan kerja pada sebuah Firma Hukum dimana penundukan terhadap sebuah perintah di dasarkan pada Voluntary Agreements (VAs)(*Voluntary Agreement | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, n.d.*) Jenis perjanjian seperti ini juga turut digunakan dalam aktifitas pekerja/buruh yang bersedia

Dalam hal hukum adat berperan sebagai sebuah realitas sosial, maka kenyataan menjadi indikator yang menentukan valid atau tidaknya sebuah hukum adat, jika justru konstruksi hukum adat hanya menjadi aturan pemaksa, maka hukum adat tersebut hanya akan menjadi nestapa semata.⁶ (Arliman, 2018) Dalam memahami ciri dari hukum adat, Abdul Hamid menjelaskan adapun beberapa ciri yang melekat pada hukum adat yang dibentuk diatas ciri keagamaan, kebersamaan, tradisional, kekhasan yang nyata (konkrit) dan terlihat (visual), terbuka dan sederhana, dinamis dan adaptif, tidak dikodifikasi serta musyawarah untuk mufakat.⁷⁻⁸ Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah pertalian yang kuat dalam menjelaskan tradisi kumpul keluarga sebagai bagian dari hukum adat yang eksis di Indonesia. Tradisi ini terpelihara dalam kehidupan masyarakat di pulau Timor, berakulturasi dengan nilai-nilai keagamaan⁹ untuk mewujudkan kesadaran secara kolektif (Latuny, 2017).¹⁰ Sekalipun tradisi kumpul keluarga memenuhi setiap aspek yang disebutkan sebagai ciri dari hukum adat, akan tetapi

untuk bekerja tanpa harus diawali dengan sebuah kesepakatan tertulis. Lihat dalam (Yliskylä-Peuralahti & Gritsenko, 2014)

⁶ Ide dasar hukum adat dibentuk diatas fondasi sebagai sebuah *folk law* atau hukum rakyat yang dibentuk sebagai antithesis dari *state law* atau hukum negara. Pada awalnya hukum adat dikenal dengan kekhasannya dimana hukum adat mereduksi sistem keyakinan dari sebuah komunitas masyarakat sehingga hukum adat turut dikenal sebagai *Godsdienstige Wetten*. Lihat (Hukum Adat - Moh. Mujibur Rohman, Ade Risna Sari, Abdul Hamid, Nur Syamsiah, Muthia Septarina, Mahrida, Ningrum Ambarsari, Iwan Henri Kusnadi, Mohsi, Mia Amalia - Google Buku, n.d.)

⁷ *Ibid*, h. 43.

⁸ Bandingkan juga ciri hukum adat yang dijelaskan oleh Laurensius Arliman Simbolon yang mengemukakan bahwa ciri hukum adat meliputi *religio magis*/keagamaannya, kebersamaan, tradisional, konkrit, terang dan tunai, dinamis dan plastis, tidak dikodifikasi, serta musyawarah untuk mufakat. Lihat dalam (Simbolon, 2019)

⁹ Perhatikan ajaran *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg dan Salmon Keyzer.

¹⁰ Dalam refleksi tentang tradisi Tunjuitan, Latuny, Carla N. menjelaskan bahwa sistem kumpul keluarga sebagai instrument untuk memelihara kesadaran akan tindakan kolektif. Baca Bab IV, Butir A tentang Tunjuitam dari Perspektif Pastoral Budaya, h. 86.

ketidapahaman terhadap tradisi kumpul keluarga justru memunculkan kesan peyoratif.¹¹

Kumpul keluarga yang seharusnya sarat akan sifat tradisionalnya kini telah dimodernisasi dengan ceremonial yang memberikan beban ganda '*double burden*' kepada penyelenggara acara untuk menjamu setiap peserta yang hendak memberikan dukungan sehingga tidak menyiratkan kesan sederhana sebagaimana ciri dari hukum adat. Disamping itu, sekalipun penyebaran undangan yang sporadik justru menunjukkan sebuah prinsip keterbukaan dari tradisi kumpul keluarga akan tetapi keterbukaan yang dimaksud bukan merupakan keterbukaan dalam menetapkan target, melainkan keterbukaan dalam mereduksi nilai-nilai realitas sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, oleh karenanya maka keterbukaan ini harus dipahami dari segi ontologi realism kritis yang dikemas dalam sebuah pemikiran yang pragmatik untuk mempertahankan fundamental dari tradisi kumpul keluarga. Konsep kumpul keluarga seharusnya digambarkan sebagai sebuah ekspresi 'sepikul sepenanggungan' bagi keluarga yang memiliki ikatan dengan penyelenggara acara.

Fenomena pergeseran nilai bukan hanya terjadi dalam tradisi kumpul keluarga melainkan juga berbagai tradisi sebagaimana dijelaskan oleh Ismail Pane tentang adanya faktor ketidapahaman dari masyarakat tentang penerapan sebuah tradisi, (Pane, 2023) faktor modernisasi dan akulturasi budaya, (Ahmad Gautsul Anam, 2023) dilema masyarakat akibat rendahnya pemahaman adat-istiadat (Rahim et al., 2023) serta perbedaan ideologi antar masyarakat. (Prisilya, 2023). Pada akhirnya, konsepsi ini akan menjadi

¹¹ Istilah ini didefinisikan sebagai bentuk perubahan makna, membuat sebuah ungkapan menjadi kurang berkesan, tidak ideal dan menyiratkan perubahan makna. Lihat (*Arti Kata Peyorasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, n.d.)

pendukung untuk melakukan rekonstruksi terhadap nilai dari tradisi kumpul keluarga.

Metode

Tulisan ini disusun dalam sebuah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual (*analytical and conceptual approach*) terhadap *standing point* dari tradisi hukum keluarga, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang berfokus pada hubungan antara tradisi kumpul keluarga dengan bentuk pungutan dana kepada masyarakat serta pendekatan fakta (*fact approach*) untuk menggambarkan kejadian sebenarnya yang terjadi dari tradisi kumpul keluarga. Adapun tulisan ini dikemas dalam sebuah pemikiran antipositifisme ronal dworking dimana terdapat kesatuan antara hukum dan moralitas dengan tetap mempertahankan keutamaan teoritis sebagaimana pandangan Upandera Baxi. Kajian ini juga di dukung oleh pendekatan teologis untuk memberikan refleksi terhadap fenomena kumpul keluarga dalam kaitannya dengan nilai-nilai biblikal.

Hasil

A. Bentuk Ideal Tradisi Keluarga

Tradisi kumpul keluarga '*family gatherings*' merupakan bagian dari hukum adat '*adatrecht*' yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Pulau Timor. Konsepsi tradisi dijelaskan sebagai sebuah fragmen warisan historis untuk memecahkan sebuah persoalan dengan moralitas sebagai daya mengikatnya. Sederhananya, tradisi ini dianggap sebagai sebuah metode konvensional yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat. Kumpul keluarga diakui dalam kedudukannya sebagai *the convention of constitutions* dan diakui negara dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, namun pengakuan tersebut diberikan searah dengan semangat bernegara '*philosophische grondslag*'. Tradisi kumpul keluarga adalah sebuah bentuk klaim terhadap hak turun-temurun '*ancestral claim*' dari sekelompok masyarakat, hal

ini dibatasi oleh kedekatan secara rohani yang mengacu pada hubungan antara masyarakat oleh karena kesamaan penyembahan roh atau leluhur serta kedekatan geneologis dimana sebuah keluarga harus memiliki hubungan darah baik dalam konsepsi sebagai keluarga inti '*nuclear family*' maupun '*extended family*'. Sekalipun sifat tidak tertulis melekat pada hukum adat namun sebagai sebuah tradisi, kumpul keluarga telah memiliki norma-norma yang diikuti oleh karena sifat injungtifnya. Hal ini diidentifikasi dari teknik-teknik khusus seperti standar sumbangan dalam tradisi kumpul keluarga, menakar nilai dalam kehadiran perdana pada undangan kumpul keluarga, pemberian sanksi kepada pihak yang tidak menghadiri undangan serta bentuk jamuan dalam tradisi kumpul keluarga.

Pola hubungan yang dibentuk dalam sebuah tradisi kumpul keluarga ialah *reciprocal relationship based on gift-giving* yang memungkinkan adanya perlakuan yang sama *equal* antara penyelenggara kumpul keluarga dan tamu/undangan. Nilai '*value*' yang tercermin dalam tradisi kumpul keluarga ialah solidaritas, musyawarah serta gotong royong. Tradisi kumpul keluarga umumnya diselenggarakan dalam acara perkawinan untuk meringankan anggaran perkawinan '*wedding cost*', kedukaan, kepentingan pendidikan, pembangunan rumah adat serta kegiatan-kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus secara finansial, hal ini kemudian membuat kumpul keluarga sebagai wadah penggalangan dana untuk kepentingan seremonial '*ceremonial fund*'. Pendekatan ontologi realisme kritis yang diperkenalkan oleh Gerald Turkel menjawab keadaan dimana rasionalisme dan liberalisme menjadi eksponen dari hukum dan masyarakat. Dengan demikian, maka sekalipun tradisi kumpul keluarga merupakan sebuah penggalan dari hukum adat yang tidak tertulis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun tradisi tersebut harus dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang

rasional dan di dasarkan oleh sebuah realita sosial demi mempertahankan keajegan dari tradisi kumpul keluarga dalam kehidupan masyarakat di Pulau Timor.

B. Letak Pergeseran Nilai Pada Tradisi Kumpul Keluarga

Adapun pergeseran pada tradisi kumpul keluarga dapat diidentifikasi dari beberapa aspek diantaranya :

(1) Kepesertaan dalam tradisi kumpul keluarga;

Peruntukan dari kumpul keluarga di Pulau Timor tidak lagi bagi keluarga inti '*nuclear family*' dan keluarga besar '*extended family*' namun telah mengalami perluasan sehingga memunculkan kesan sebagai sebuah teknik pengumpulan dana secara lokal '*local capital gain*'. Fenomena ini memunculkan kesan bahwa arti keluarga dalam masyarakat di Pulau Timor sangatlah luas sehingga membenarkan konsepsi teritorial genealogis yang khususnya dikenal dalam tradisi kumpul keluarga. Di satu sisi, hal ini mencerminkan adanya solidaritas antar masyarakat namun di sisi lainnya menghadirkan kesan yang mengeliminasi tanggung jawab individu sebagai anggota masyarakat.

(2) Bentuk pertanggungjawaban dari tradisi kumpul keluarga; dan

Pertanggung jawaban yang dimaksudkan dalam hal ini ialah bentuk pertanggung jawaban berdasarkan sifat dari norma injungtif yang melekat pada tradisi kumpul keluarga. Di satu sisi, *per se* dari tradisi kumpul keluarga berbeda dengan sumbangan pada umumnya, tradisi ini menciptakan sebuah hubungan timbal balik '*reciprocal based on gift giving*'. Tradisi ini juga hanya dibentuk dalam sekelompok masyarakat hukum adat sehingga memunculkan sebuah ikatan yang jelas dan terarah.

Berbeda halnya dengan sumbangan yang pada umumnya disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Pergeseran ini kemudian membuat tradisi kumpul keluarga tidak lagi dapat dipahami dari sifat *socio-cultural* melainkan sebuah gerakan *socio-politics* di dasarkan oleh moral politik dari para penerima undangan.

(3) Perubahan paradigma berpikir dari masyarakat tentang arti pentingnya berusaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Rendahnya inisiatif untuk berusaha memenuhi *ceremonial fund* kemudian membuat masyarakat berlindung dibalik sebuah ide gotong royong. Hal ini searah dengan paham saling membantu yang diajarkan pada setiap agama/kepercayaan. Namun di satu sisi, pergeseran ini membuat manusia kemudian menjadikan nilai-nilai dari adat istiadat, agama dan kepercayaan sebagai sebuah wadah untuk mencapai kepentingan pribadinya. Perpaduan ini kemudian menghidupkan kembali ideologi politik *sincretisme* dan sekaligus menandai pergeseran nilai dari tradisi kumpul keluarga.

Pembahasan

A. Tradisi Kumpul Keluarga yang Original

Tradisi dalam bahasa Arab '*urf*'¹² dan '*traditio*'¹³ bahasa Latin, artinya sesuatu yang diteruskan secara turun temurun, tidak memiliki sebuah pengaturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah begitupun ketentuan yang

¹² Ini menggambarkan sebuah ketentuan tentang cara yang lazimnya digunakan oleh masyarakat dan memiliki nilai/fungsi tertentu. Tradisi erat kaitan dengan faktor kepercayaan dan keyakinan/spirit luhur dalam (Hanik et al., 2022)

¹³ Kajian antropolingistik oleh Robert Sibarani menjelaskan *traditio* adalah sebuah nomina dari *traderere* yang karena kedudukannya sebagai *nomina* maka nilai yang terkandung di dalamnya yakni kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. (Sibarani, 2015)

tertulis. Tradisi juga turut mengandung arti sebagai '*characteristic manner, method, or style*' sebagai sebuah alat '*tool*' untuk mencapai sebuah tujuan. (*Definition of TRADITION*, 2023) Kompleksitas etnologi yang melekat dalam kehidupan masyarakat di pulau Timor tidak dapat dilepaskan dari tradisi kumpul keluarga, yang berarti bahwa tradisi kumpul keluarga merupakan salah satu penggalan kebudayaan masyarakat di Pulau Timor. Penerapan tradisi ini secara teoritis merupakan sebuah klaim terhadap *ancestral rights* 'hak luhur' dari kelompok masyarakat adat.¹⁴ Pengamatan yang diberikan Shireen Marris dan Noel P yang berupaya untuk menjawab sinkronitas hubungan antara masyarakat adat dalam konstitusi kemudian melahirkan sebuah ide yang disebut dengan pendekatan rekognisi masyarakat hukum adat. Dahlan menjelaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan konstitusi terjawab dalam sebuah pendekatan rekognisi simbolik¹⁵ dimana konstitusi memberikan pengakuan terhadap adat istiadat sebagai sebuah tindakan rekonsiliasi nasional.¹⁶ (Dahlan, 2018)

Pengakuan yang diberikan secara konstitusional tersebut tidak berarti bahwa atas dasar adat istiadat, maka masyarakat dapat dengan bebas melaksanakan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan adat secara bebas. Premis pengakuan harusnya dipahami sebagai sebuah bentuk tindakan terhadap identitas adat '*self affirmation of indigenous identity*'. Konstitusi telah memberikan sebuah batasan yang tegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, bahwa pengakuan tersebut haruslah sejalan dengan semangat bernegara '*philosophische grondslag*'.¹⁷ Premis pengakuan ini merupakan sebuah respon

¹⁴ Lihat Isakh Benyamin Manubulu, Jejak Otonomi di Pulau Rote h. 21.

¹⁵ Digaris bawah oleh Penulis.

¹⁶ Tindakan rekonsiliasi nasional yang dimaksudkan ialah ketika aspek sosial, emosional dan moral melandasi pengakuan terhadap sebuah adat dan kebiasaan dari masyarakat.

¹⁷ Ini berarti tradisi, kebiasaan, budaya maupun semua elemen yang merupakan adat istiadat dari sekelompok masyarakat diakui sejauh masih sejalan dengan semangat bernegara. Hal demikian

terhadap komitmen dalam *Declaration on the Rights of Indigenous People 2007* ("UNDRIP"). Adapun jenis pengakuan yang diberikan yakni pengakuan terhadap rekognisi konstitusional atas perbedaan kultural '*cultural diversity*', rekognisi atas hak menentukan nasib sendiri '*cultural self determination*', rekognisi atas hukum adat '*customary law*'¹⁸, rekognisi terhadap hak berpolitik '*political rights*', serta rekognisi atas hak mengklaim, berjuang untuk hak komunal atas tanah, teritory dan sumber daya alam '*right to claim and fight for collective rights of land, teritories and natural resourches*'. Pengakuan terhadap keberadaan dari tradisi kumpul keluarga merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap *cultural diversity*.

Adaptasi hukum dan kebudayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan *alegori tali sepati* dari Guest dimana hukum bertindak untuk memastikan tercapainya nilai-nilai bernegara yang diadopsi dari adat istiadat '*customary law*' dari segenap masyarakat. Ini membenarkan konsep Robert Cotterrell tentang keberadaan budaya sebagai *conceptual resources* dari hukum. (Cotterrell, 2004) Namun lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa "*the term "culture" embraces a too indefinite and disparate range of phenomena*", sehingga kebudayaan membutuhkan hukum agar dapat mencapai stabilitas nilai melalui proses normafikasi. Searah dengan analisis tersebut, tradisi kumpul keluarga menjadi perhatian dari beberapa pihak sebab mengalami sebuah perubahan paradigma dan perluasan makna. Hal ini justru mengeliminasi nilai-nilai original dari tradisi kumpul keluarga sehingga analisis ini disusun untuk memahami maksud sebenarnya dari tradisi kumpul keluarga.

yang kemudian terjawab dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana maksud dari premis pengakuan berlaku sejauh adat istiadat tersebut searah dengan perkembangan masyarakat dan prinsip bernegara yang diatur dalam undang-undang.

¹⁸ Tidak jarang digunakan istilah *darechos consuetudinarios* atau pengakuan hak-hak masyarakat dalam bahasa latin.

Kumpul keluarga '*family gathering*' mewakili sebuah nilai gotong royong yang menjadi semangat dari hukum adat. Beberapa penelitian menggambarkan tradisi kumpul keluarga sebagai sebuah praktik tenggang rasa dalam kehidupan bersama seperti tulisan Evawarni *et.al* dalam analisisnya terhadap tradisi kumpul 'sanak' yang ditujukan agar membantu penyelenggara *gawai*/pesta, sebaliknya *gawai* dipastikan tidak melampaui jumlah dana yang terkumpul. (Evawarni et al., 2017) Prosedur ini tidak semata-mata dilakukan dengan kehendak penyelenggara *gawai* namun berdasarkan nasehat, petunjuk dan ijin dari Ketua Adat, setiap kegiatan yang tidak melalui Ketua Adat akan dinilai ilegal dan berakibat terhadap jumlah anggota yang hadir dalam kumpul sanak tersebut. Tradisi kumpul sanak di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi erat hubungannya dengan tradisi kumpul keluarga dalam kehidupan masyarakat di pulau Timor. Namun perbedaannya terletak pada paradigma berpikir dari masyarakat dimana Tradisi kumpul sanak diperuntukan untuk meringankan beban *gawai* serta bermusyawarah untuk menentukan jalannya kegiatan berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia sedangkan tradisi kumpul keluarga di pulau Timor bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan seremoni sesuai dengan kehendak pihak penyelenggara pesta.

Adapun dari segi agama, tradisi kumpul sanak dibangun diatas falsafah "*adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Syarak mengato, adat memakai. Syarak berbuhul mati, adat berbuhul sentak*"¹⁹ yang mana menggambarkan hubungan timbal balik antara agama dan adat istiadat yang saling melengkapi. Tradisi kumpul keluarga dalam kehidupan masyarakat di pulau timor merupakan refleksi dari hukum kasih Allah untuk saling membantu sehubungan dengan tujuan penciptaan manusia. Kisah tentang

¹⁹ Lihat Evawarni *et.al*, h. 92.

penciptaan manusia dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah mengambil keputusan untuk menjadikan manusia (bentuk tunggal), lalu membuat mereka (bentuk jamak). Laki-laki disebut dengan kata sifat maskulin (Ibr: *zakar*, maskulin dan jantan), dan perempuan dengan kata sifat feminim (Ibr: *nekahah*, feminim dan betina). Lalu, keduanya disebut manusia dan mencerminkan gambar Allah. Keduanya diberkati dan diberikan kuasa. (*Teologi Perjanjian Lama 1*, n.d.) Pertolongan yang diberikan kepada Manusia dari Allah kemudian menjadi sebuah teladan untuk turut memberikan bantuan kepada sesamanya sesuai dengan konsep *human as a social being*. (Iffah & Fitri Yasni, 2022) Kebutuhan akan sesama untuk melaksanakan sebuah perayaan/ceremonial menurut pandangan Geertz dan Roy Rappaport sebagai sarana perekat sosial, kekayaan, penyeimbang mental, pemerataan kebutuhan gizi dan secara ekologis menjadi sarana yang menyeimbangkan alam dan manusia. (Abubakar et al., 2018) Sekalipun kumpul keluarga menjadi sarana untuk mempererat hubungan masyarakat akan tetapi kumpul keluarga seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan *grondwet* dari tradisi tersebut.

Dalam kebiasaan masyarakat di Pulau Timor, seremoni perkawinan adalah sebuah wadah untuk mendeklarasikan status dari pasangan mempelai yang telah menikah. Hal ini searah dengan pandangan Muttaqin bahwa penyelenggaraan resepsi perkawinan adalah sebuah ungkapan syukur atas terselenggarakannya sebuah peristiwa perkawinan. (Muttaqin, 2020) Namun kelemahan yang terletak pada analisis Muttaqin menjadi nampak ketika Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/74") menjadi *legal standing* keabsahan sebuah perkawinan.²⁰ Pasal 2 ayat (1) UU 1/74 merupakan sebuah metodologi untuk menciptakan sebuah perkawinan yang sesuai dengan standar normatif. Sedangkan perayaan

²⁰ Ibid, Muttaqin, h. 18.

(resepsi) adalah teknik untuk menciptakan perkawinan menjadi lebih berkesan.²¹ Resepsi perkawinan dianggap sebagai sebuah *post hoc*²² dari tradisi perkawinan yang disyaratkan dalam Undang-Undang sehingga tidak menjadi substansi yang menentukan masa depan dari sebuah perkawinan.²³

Analisis ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa tradisi kumpul keluarga pada dasarnya tidak hanya dilaksanakan untuk menghimpun dana perayaan perkawinan '*ceremonial fund*', sebab beberapa daerah turut melaksanakan kumpul keluarga untuk kepentingan pendidikan²⁴ seperti yang diungkapkan oleh Nopenti Nufninu, Mansuetus, dan Eni dalam penelitiannya. Hal yang menjadi sorotan yakni tradisi kumpul keluarga jelang perkawinan yang sebenarnya telah bergeser dari fungsinya yakni (1) fragmen warisan historik sebagai metodologi pemecahan masalah finansial; (2) Menyiratkan sebuah pandangan hidup yang keliru dan tidak sesuai dengan hukum dasarnya; serta (3) Tidak mencerminkan simbol identitas kolektif yang ideal sehingga kumpul keluarga kemudian tidak lagi dipandang dari sifat sakralnya namun sebagai rutinitas jelang perkawinan.

²¹ Asumsi ini beranjak dari pemahaman bahwa metodologi adalah segenap cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah hasil dan menjadi keutamaan dalam kajian pemecahan masalah. Kerangka metodologi menentukan valid atau tidaknya sebuah kajian, berkaitan dengan pemberlakuan Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UU 1/74, perayaan tidak disebutkan menjadi sebuah syarat substantif melainkan aksesoir '*tambahan*' dari syarat substantif searah dengan kebiasaan di masyarakat.

²² Pahami Logika *post hoc*.

²³ Dalam perspektif Islam, keberadaan resepsi perkawinan (*walimah*) tercermin ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab dimana kemudian seekor kambing disembelih untuk kemudian menjamu masyarakat dalam sebuah atmosfir kesederhanaan namun sarat akan fungsi untuk menghindarkan diri dari fitnah. (Romli & Habibullah, 2018)

²⁴ Perhatikan fungsi dari keluarga menurut Friedman yang meliputi fungsi perawatan kesehatan, ekonomi, reproduksi, sosialisasi dan fungsi afektif dalam (Suarmini, 2014)

B. Pergeseran Nilai pada Tradisi Kumpul Keluarga

Nilai dalam sebuah tradisi berlaku layaknya sebuah pandangan hidup *weltanschauung*²⁵, hal ini bertujuan untuk memastikan agar tradisi yang diselenggarakan searah dengan *rechtsgeschichte* yang telah ditentukan oleh para leluhur. Kedudukan dari tradisi kumpul keluarga yang secara teori merupakan sebuah kebiasaan konstitusional '*convention of the constitution*' memiliki legitimasi yang cukup kuat dalam kehidupan bermasyarakat. (Heryansyah & Nugraha, 2019) Ini disebabkan oleh perilaku moral '*morality behavior*' yang melekat pada sebuah tradisi sehingga dengan kata lain, moral merupakan *ipso facto* dari tradisi kumpul keluarga. Pemikiran antipositifisme Ronald Dworkin cukup dapat menjelaskan tentang kedudukan dari Tradisi Kumpul Keluarga sebagai sebuah negara hukum dimana pokok pemikiran Dworking bergerak dari penalaran hukum, penalaran moral dan anti positifisme,²⁶ dengan demikian maka pemikiran antipositifisme turut dapat menjelaskan tentang eksistensi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kedudukannya sebagai sebuah tradisi, maka dapat saja sewaktu-waktu mengalami perubahan untuk mempertahankan *standing point* nya. Hal ini searah dengan tradisi *dhu are* yang tumbuh dalam sebuah komunitas adat masyarakat Desa Saga, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. (Salestina, 2021) Saat ini *dhu are* dilakukan untuk mensyukuri hasil panen padi oleh setiap *sa'o nggua* atau rumah adat. Tradisi ini dilakukan untuk merekatkan hubungan antar

²⁵ Istilah yang digunakan oleh Soekarno untuk menggambarkan falsafah hidup bernegara. Salah satu segmen dalam Buku Victor Farias Edisi Jerman berjudul '*Heidegger et le Nazisme*' tahun 1998 yang dimuatkan dalam tulisan *Work and Weltanschauung: The Heidegger Controversy from a German Perspective* oleh Jurgen Habermas dan diterjemahkan oleh John McCumber, mendeskripsikan *weltanschauung* sebagai sebuah istilah yang dekat dengan *ideology*, digunakan untuk memperjelas sebuah maksud melalui investigasi secara historis dalam (Habermas & McCumber, 1989)

²⁶ Lihat Isakh Benyamin Manubulu, 506 tahun Jejak Otonomi di Pulau Rote, h. 34.

masyarakat adat sekaligus sebagai refleksi terhadap teknik konvensional dalam memanen padi.

Tradisi kumpul keluarga diperkenalkan sebagai sebuah metode untuk mengumpulkan sejumlah anggaran²⁷ demi kelancaran sebuah peristiwa. Tidak jarang tradisi kumpul keluarga turut dilaksanakan dengan maksud untuk membiayai kebutuhan pendidikan, kedukaan, pembangunan rumah adat, dan peristiwa-peristiwa lain yang membutuhkan anggaran tertentu. Menyoroti pemikiran Manehat *et.al*²⁸ yang kemudian menjelaskan bahwa solidaritas tercermin dalam kekompakan dalam mengumpulkan sejumlah anggaran²⁹. Penetapan jumlah yang diberikan dalam sebuah tradisi kumpul keluarga relatif beragam namun untuk penetapan nilai sumbangan bagi yang belum memiliki keterikatan dengan penyelenggara pesta, lazimnya akan meneladani nomor/urutan awal pada Buku Sumbangan³⁰ dari jumlah sumbangan yang diberikan. Penentuan ini memang tidak memiliki sebuah standar yang baku '*injunctive norms*' namun lebih merupakan sebuah ikatan yang muncul karena *per se* dari tradisi kumpul keluarga. Konstruksi berpikir ini melalui sebuah tahapan panjang, layaknya pandangan dari Bandelj *et.al* bahwa norma ini terbentuk dari sebuah proses yang panjang '*long-standing norms*' sehingga

²⁷ Fenomena ini yang kemudian memunculkan disebutkan sebagai *ceremonial fund* oleh beberapa Peneliti. Pandangan ini dibantah oleh Manehat *et.al* yang menjelaskan bahwa "*money does not involved the value of family gatherings*" namun lebih kepada "*value of solidarity*".(Manehat et al., 2023) Lihat dan bandingkan dengan (I. Manubulu & Tarandima, 2020).

²⁸ Lihat Manehat *et.al*, h. 1119.

²⁹ Ia menyebutkan tentang penentuan ambang batas paling rendah dilihat dari jumlah sumbangan yang diberikan oleh seorang pihak terdahulu sehingga pihak yang kemudian turut akan memberikan jumlah yang sama.

³⁰ Istilah untuk menyebutkan Buku yang digunakan untuk menuliskan sejumlah anggaran yang diberikan oleh tamu undangan. Umumnya buku berbentuk tabel yang terdiri dari Nomor, Nama Kepala Keluarga, Alamat, Jumlah Sumbangan dan tanda tangan/paraf.

kemudian sebuah kehendak umum '*volonte generale*' dan mengikat sebagai *injunctive norms*.³¹ (Bandelj et al., 2017)

Pada dasarnya dapat diidentifikasi beberapa hal berkenaan dengan tradisi kumpul keluarga yakni terletak pada (1) Kepesertaan dalam tradisi kumpul keluarga. Pendapat yang diberikan oleh Manehat *et.al* nampaknya terlalu dilebih-lebihkan dalam memahami *causa sui* dari tradisi keluarga sebagai sebuah bagian dari adat istiadat. Pada dasarnya, sekalipun hukum adat menghendaki adanya gotong royong dalam melaksanakan *ritus-ritus* tertentu, akan tetapi keberadaan hukum adat tidak seharusnya mengeliminasi tanggung jawab dari seorang masyarakat. Fenomena ini marak terjadi dalam persiapan pra nikah dan menjadi bagian dari *pre hoc* resepsi perkawinan, artinya paradigm berpikir kumpul keluarga bukan lagi sebagai sebuah wadah untuk mempersatukan *nuclear family* dan *extended family* sesuai batasan adat yakni keterkaitan secara rohani dan keterkaitan secara genealogis.³² Kompleksitas etnologi dalam kehidupan masyarakat di pulau Timor kemudian tidak lagi searah dengan teori fungsional dari hukum adat yang mengharuskan adanya keserasian perasaan dalam kelompok '*in group feeling*', pranata pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, perangkat norma hukum adat serta wilayah tertentu (yang diperuntukan khusus jika masyarakat adat tersebut menempati sebuah wilayah).³³ Pola pikir masyarakat yang justru mengumpulkan dana untuk kepentingan jangka pendek (ex. Resepsi Pernikahan) justru memiliki keterkaitan dengan tradisi di Tonga sebagaimana

³¹ Sifat yang mengikat pada norma *injunctive* dikenal dengan spesifikasi tentang apa yang harusnya dilakukan, ini berbeda dengan norma *disjunctive* yang memberikan spesifikasi tentang apa yang tidak harus dilakukan.

³² Lihat pendapat Sukirno (2018) tentang hubungan hukum adat dalam kenyataan di masyarakat dari aspek Sosio-politik serta keterkaitan secara genealogis dan rohani dalam pandangan Mohammad Nizar Sabri).

³³ Lihat (Mohammad Nizar Sabri, 2015 : 148)

jurnal Keith L. Morton bahwa *the tonga case, where funds are not used for purchase of capital but rather for consumer goods*. (Morton, 1978 : 50).³⁴

Hal yang turut mengalami pergeseran yakni (2) Bentuk Pertanggungjawaban dari tradisi kumpul keluarga. Dalam hal kumpul keluarga merupakan sebuah tradisi, maka keberlakuannya harus memperhatikan batas-batas dari tradisi tersebut. Hukum adat dikenal dengan karakteristiknya dimana hanya dapat bertumbuh dalam sekelompok masyarakat adat. Jika demikian maka tradisi kumpul keluarga hanya dapat bergerak dalam sebuah masyarakat yang memiliki kesamaan dari segi rohani, genealogis dan fungsional. Maraknya pelaksanaan hukum adat yang tidak terarah dan tidak memiliki batas-batas adat yang jelas justru mempertegas sebuah ide bahwa kumpul keluarga bukan merupakan sebuah tradisi. Kumpul keluarga telah mengalami sebuah momentum destruksi yang hanya dapat dijelaskan dalam perspektif sosio-politik dan bukan sosio-kultural. Ini berarti bahwa ketaatan terhadap kumpul keluarga yang dipraktikkan dalam beberapa dekade terakhir di pulau Timor hanyalah sebuah kebiasaan yang mengikat dari perspektif *political morality* yang menurut Wandel "*Political moralism is the claim that principles of public ethic*".³⁵ Kumpul keluarga kemudian menjadi metafora dari sumbangan masyarakat yang berlandaskan ideologi politik sinkritisme.³⁶

Sinkretisme dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena sosial dimana penerimaan terpaksa dilakukan terhadap sebuah kebiasaan karena terjadi asimilasi antara agama dan budaya.³⁷ Dampak politik dari sinkritisme

³⁴ Persoalan ini yang kemudian membuat Keith L. Morton menjelaskan masyarakat Tonga masih hidup dalam transisi pengelolaan keuangan primitif dan modern (Morton, 1978 : 57)

³⁵ Lihat (W. Bradley Wandel, 2008 :1415)

³⁶ Sinkritisme adalah sebuah ideologi yang menggabungkan agama dengan budaya untuk mencapai sebuah kepentingan secara politik (Talan, 2019 : 46)

³⁷ Ibid, h. 44.

berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pemberian pertanggung jawaban antara penyelenggara kumpul keluarga dengan tamu undangan. Lapisan masyarakat yang diundang menjadi peserta kumpul keluarga berasal dari berbagai lapisan agama, budaya bahkan etnis, pergeseran memberikan arti bahwa masyarakat tidak lagi memandang keluarga dalam sebuah ukuran yang terbatas melainkan lebih dari struktur sosial yang tidak terbatas.³⁸ (Rustina, 2022 : 244) Dampaknya terletak pada masyarakat yang tidak berasal dari lapisan yang sama dengan penyelenggara kumpul keluarga yang tidak mendapatkan sebuah kepastian akan hadir atau tidaknya penyelenggara kumpul keluarga ketika diundang dalam sebuah peristiwa yang sama sebab adanya interval jarak, hubungan dan emosional. Dalam studi terhadap kebijakan monetisasi di Kyrgyzstan, hubungan emosional yang terjalin akibat pertukaran ekonomi menghadirkan sebuah kesan resiprositas/timbal balik *'reciprocal relationships based on gift-giving'* (Botoeva, 2017 : 19). Dengan demikian akan menjadi timpang jika bantuan hanya berlaku 1 (satu) arah.

Pergeseran berikut terletak pada (3) Perubahan paradigma berpikir dari masyarakat tentang arti pentingnya berusaha untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Hal yang perlu direfleksikan dalam tradisi kumpul keluarga terletak pada tanggung jawab akan setiap individu untuk mengejar tujuan dan harapannya. Dalam kisah penciptaan, Manusia tidak hanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam semesta namun juga tanggung jawab agar menjaga dirinya tidak jatuh ke dalam dosa. Teladan dari kehidupan Nabi Nuh yang kemudian mempersiapkan segala kebutuhan sebelum air bah membuat ia dan keluarganya diselamatkan. Hal ini juga muncul dalam kisah

³⁸ Rustina menjelaskan bahwa alasan keluarga dikatakan sebagai sebuah struktur yang terbatas terletak pada ciri yang melekat pada sebuah keluarga yakni kebersamaan, dasar-dasar emosional, pengaruh terhadap perkembangan, ukuran yang terbatas, tanggung jawab para anggota, aturan kemasyarakatan dan sifat kekekalan dan kesementaraannya. (Rustina, 2022 : 248)

penyembuhan orang lumpuh dimana sekalipun sering ditolong oleh orang-orang untuk kehidupannya, namun tidak mengurangi harapannya untuk beroleh sebuah kesembuhan. Teladan yang sama diberikan dalam Kisah Nabi Muhammad ketika menikah dengan Zainab dimana kemudian menyembelih seekor kambing untuk menjamu masyarakat demi menghindari fitnah. Tradisi kumpul keluarga di Pulau Timor menjadi sebuah catatan penting dan refleksi khusus sebab secara faktual tidak lagi memenuhi unsur-unsur sebagai sebuah tradisi, dengan kata lain, tradisi ini telah dipeyorasi oleh sebuah ideologi sinkretisme untuk mencapai sebuah tujuan politis.

Kesimpulan

Adapun analisis ini bermuara pada sebuah kesimpulan fenomenologi yang tercermin dari tradisi kumpul keluarga menjadi sebuah isu dalam kehidupan masyarakat di pulau Timor dimana tradisi yang berasimilasi dengan agama kemudian membuat sebagian besar masyarakat terjebak dalam paradigma yang keliru tentang maksud dari kumpul keluarga sehingga oleh karenanya maka masyarakat dianjurkan untuk memilih dan memilah serta lebih memahami tentang maksud sebenarnya dari sebuah tradisi kumpul keluarga.

Referensi

- Abubakar, Mualimin, M., & Nurliana, N. (2018). *Elit Agama Dan Harmonisasi Sosial Di Palangka Raya. Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 277–296. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2337>
- Adi, L. (2022). *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. JURNAL PENDIDIKAN AR-RASYID*, 7(1), Article 1.
- Ahmad Gautsul Anam. (2023). *Pergeseran nilai praktik memulang pada proses pernikahan masyarakat Suku Sasak perspektif akulturasi Redfield dan Maqâshid Syari'Ah: Studi di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara* *Etheses of Maulana*

- Malik Ibrahim State Islamic University [Universitas Islam Neger].
<http://etheses.uin-malang.ac.id/55534/>
- Arliman, L. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia*. *Jurnal Selat*, 5(2), Article 2.
<https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Arti kata peyorasi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved November 23, 2023, from <https://kbbi.web.id/peyorasi>
- Bandelj, N., Wherry, F. F., & Zelizer, V. A. (2017). *Money Talks: Explaining How Money Really Works*. Princeton University Press.
- Botoeva, G. (2017). *The Monetization Of Social Celebrations In Rural Kyrgyzstan: On The Uses Of Hashish Money*. In *Diverging Paths of Development in Central Asia*. Routledge.
- Cotterrell, R. (2004). *Law in Culture*. *Ratio Juris*, 17(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1111/j.0952-1917.2004.00251.x>
- Dahlan, M. (2018). *Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi. Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>
- Definition of Tradition. (2023). <https://www.merriam-webster.com/dictionary/tradition>.
- Eni, G. D. (2023). *Analysis Of The Function And Meaning Of Tama Benu Kesa Lakang Tradition For The Community In Sikka Regency*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 4770–4775. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5989>
- Evawarni, E., Nuraini, N., & Mubarok, J. (2017). *Tradisi kumpul sanak di Sekernan, Muaro Jambi* (A. W. Swastiwi & P. Simamora, Eds.). Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau. <https://repository.kemdikbud.go.id/14624/>
- Garcimartin, C. (2012). *Defining Familial Relations within the Law: Nuclear Family vs. Extended Family*. *International Journal of the Jurisprudence of the Family*, 3, 85.

- Georgas, J., (2001). *Functional relationships in the nuclear and extended family: A 16-culture study*. *International Journal of Psychology*, 36(5), 289–300.
<https://doi.org/10.1080/00207590143000045>
- Glachant, M. (2007). *Non-binding voluntary agreements*. *Journal of Environmental Economics and Management*, 54(1), 32–48.
<https://doi.org/10.1016/j.jeem.2007.01.001>
- Habermas, J., & McCumber, J. (1989). *Work and Weltanschauung: The Heidegger Controversy from a German Perspective*. *Critical Inquiry*.
<https://doi.org/10.1086/448492>
- Hanik, U., Zahid, A., Hijazi, M., & Nada, S. Q. (2022). *Baritan Tradition: A Cultural and Human Relationship in Forming Eco-Spirituality in Wonodadi Community Blitar East Java*. *Fenomena*, 21(2), Article 2.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). *Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang*. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hukum Adat—Moh. Mujibur Rohman, Ade Risna Sari, Abdul Hamid, Nur Syamsiah, Muthia Septarina, Mahrida, Ningrum Ambarsari, Iwan Henri Kusnadi, Mohsi, Mia Amalia—Google Buku*. (n.d.). Retrieved November 23, 2023, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=c-KIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA32&dq=Godsdienstige+Wetten+hukum+adat&ots=0COau75cYs&sig=nTYnV82AWdxkHuHhvVKtf1biPwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Godsdienstige%20Wetten%20hukum%20adat&f=false
- Iffah, F., & Fitri Yasni, Y. (2022). *Manusia Sebagai Makhluk Sosial | Iffah | Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi*. *Lathaif, Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1), 38–47. <http://dx.doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>

- Isakh Benyamin Manubulu. (2023). *506 Tahun Jejak Otonomi di Pulau Rote, Jilid 1. Tersesat dalam Pemahaman Nusak*. Tangguh Denara Jaya.
- Jamari, J. (2016). Peranan Keluarga Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 7(2), 405–424.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v7i2.92>
- Manehat, B. Y., Sonbay, Y. Y., & Lian, Y. P. (2023). *The Application Of Time Value Of Money On Family Gathering Costs At Weddings*. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), Article 02.
- Manubulu, I. B., Utama, I. P. R. S., & Alam, S. M. (2023). Legislation Performance Approach Through The Formulation of Regional Policy in East Nusa Tenggara. *Literasi Hukum*, 7(2), Article 2. <http://dx.doi.org/10.31002/lh.v7i2>
- Manubulu, I., Ari, A., Dewi, A., Wiryawan, W., Gd, A., & Perwata, O. (2018). *Konkritisasi Nilai Sosiologis Hukum Adat Sebagai Realitas Sosial Ditinjau Dari Awig -Awig Desa Pakraman Padangtegal*.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19780.45444>
- Manubulu, I. B., Utama, I. P. R. S., & Alam, S. M. (2023). Legislation Performance Approach Through The Formulation of Regional Policy in East Nusa Tenggara. *Literasi Hukum*, 7(2), Article 2.
- Manubulu, I., & Tarandima, A. (2020). *Belis Sebagai Metode Perjanjian Kawin Tradisional Dalam Kearifan Lokal Suku Sumba Dan Sebagian Suku Di Nusa Tenggara Timur*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27513.70245>
- Mohammad Nizar Sabri. (2015). *Masyarakat Adat Merupakan Kesatuan Masyarakat Yang Tetap dan Teratur*. *Brawijaya Law Student Journal*. *Brawijaya Law Student Journal*, (tanpa volume)((tanpa nomor)), 1–10.
- Mola, M. (2022). *Study of Stages and Ethnolinguistics of Tu'a Eja Culture of Keo Ethnic, Nagekeo Tribe, Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia in Efforts of Local Cultural*

- Wisdom Preservation. Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(2), 109.
<https://doi.org/10.29210/1202222044>
- Morton, K. L. (1978). *Mobilizing Money in a Communal Economy: A Tongan Example. Human Organization*, 37(1), 50–56.
- Muttaqin, M. N. (2020). *Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, dan Tuntutan Adat). Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14(1), Article 1.
<https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
- Nations, U. (2023). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations; United Nations. Retrieved November 22, 2023, from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Nopeniti Nufninu, F. (2014). *Tabua Ma Tnek Mese'. (Sebuah Kajian Identitas Sosial Masyarakat Dawan Amarasi, di kelurahan Buraen, Kec. Amarasi Selatan, Kab. Kupang, NTT). Program Studi Teologi FTEO-UKSW*.
- Pane, I. (2023). Penyimpangan Nilai Adat Pemandian Balimau Kasai Terhadap Ajaran Islam di Desa Batu Belah Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *EDUCATE: Journal of Education and Culture*, 1(02), Article 02.
<https://doi.org/10.61493/educate.v1i02.46>
- Prisilya, D. (2023). *Pergeseran Nilai Budaya Dalam Perspektif Arkeologi Di Kabupaten Toraja Utara* [Other, Universitas Hasanuddin].
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26116/>
- Puspitasari, D. (2018). *Sistem Pertukaran Dalam Tradisi Tu'u Studi Kasus Di Desa Batutua, Rote Barat Daya, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Analisa Sosiologi*, 7(1), Article 1. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/18470>
- Rahim, D., Ahmad, I., & Ismail, N. (2023). *Pergeseran Adat Modepita Dilonggato Dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo. JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.35326/judicatum.v1i1.3271>

- Ramadhan, A. (2011). *Peranan keluarga terhadap perkembangan kecerdasan emosional anak*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2481>
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(02), Article 02. <https://doi.org/10.30868/am.v6i02.306>
- Rustina, R. (2022). *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i2.1430>
- Salestina, B. (2021, August 29). *Dhu Are, Ritual Tumbuk Padi di Komunitas Adat Saga NTT*. *witness.com*. <https://witness.tempo.co/article/detail/2916/dhu-are-ritual-tumbuk-padi-di-komunitas-adat-saga-ntt.html>
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jr.1.1.9.1-17>
- Simbolon, L. A. (2019). *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Deepublish.
- Siregar, F. A. (2018). *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v4i2.1473>
- Study of Stages and Ethnolinguistics of Tu'a Eja Culture of Keo Ethnic, Nagekeo Tribe, Flores, East Nusa Tenggara, Indonesia in Efforts of Local Cultural Wisdom Preservation*. (2022). *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(2), 109–114.
- Suarmini, N. W. (2014). *Keluarga Sebagai Wahanan Pertama Dan Utama Pendidikan Karakter Anak*. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v7i1.599>
- Sudarsih, S. (2021). *Hakikat Nilai Dalam Sistem Pendidikan Keluarga Di Jepang*. *KIRYOKU*, 5(1), 152–158. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v5i1.152-158>

- Sukirno, S. (2018). *Revitalisasi Dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif*. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2825>
- Sulistiyawan, A. Y. (2020). *Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel*. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.173-200>
- Talan, Y. (2019). *Mengkaji Bahaya Sinkretisme dalam Konteks Gereja*. *Sesawi: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 1(1), Article 1.
- Teologi Perjanjian Lama 1*. (n.d.). BPK Gunung Mulia.
- Voluntary agreement* | *European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions*. (n.d.). Retrieved November 22, 2023, from https://www-eurofound-europa-eu.translate.google.com/en/european-industrial-relations-dictionary/voluntary-agreement?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- W. Bradley Wendel, object. (2008). *Legal Ethics as Political Moralism or the Morality of Politics*. *Cornell Law Review*, 93(6), 1413–1436.
- Yliskylä-Peuralahti, J., & Gritsenko, D. (2014). *Binding rules or voluntary actions? A conceptual framework for CSR in shipping*. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 13(2), 251–268. <https://doi.org/10.1007/s13437-014-0059-8>